



PUTUSAN

Nomor: 111/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 191/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 111/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Mesak Arebo**
Tempat Tanggal Lahir : Menawi, 2 september 1979
Pekerjaan/Lembaga : Swasta
Alamat : Jalan Sungai Hanyaan Entrop, RT 003/RW
10, Entrop, Jayapura Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Agustus 2017 Memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **Iwan Kurniawan Niode**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Ahimsa Law Firm
Alamat : Jalan Raya Abepura-Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **Latifah Anum Siregar**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Ahimsa Law Firm
Alamat : Jalan Raya Abepura-Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua
3. Nama : **Yusman Conoras**

Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Ahimsa Law Firm
Alamat : Jalan Raya Abepura-Padang Bulan, Distrik
Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Kuasa Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Sombuk Musa Yosep**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Beatrix Wanane**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Izak Hikoyabi**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Tarwinto**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

Selanjutnya Teradu I s.d IV disebut sebagai----- Para Teradu

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban para Teradu;

Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 18 Agustus 2017 dengan Pengaduan Nomor: 191/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 111/DKPP-PKE-VI/2017 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu beserta kuasa dalam Sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Perbuatan yang dilakukan

1. Bahwa para Teradu menyampaikan undangan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Yapen kepada pengadu kurang dari 24 jam dari jadwal pleno rekapitulasi yang terjadwal 29 Juli 2017 pukul 13.00 WIT. Undangan tersebut tanpa disertai dengan Surat keputusan Perubahan Jadwal Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang baru. SK perubahan kedua tersebut dibuat tanpa melalui proses Pleno di KPU Provinsi Papua karena pada 29 Juli 2017 Teradu IV Tarwinto baru tiba di Serui dari Jayapura. Teradu III Izak Hikoyabi baru tiba di Serui pada siang hari di tanggal yang sama. Sedangkan Ketua KPU Provinsi tidak berada di Serui tetapi namanya tercantum dan menandatangani SK perubahan kedua tersebut. Bahwa terdapat ketidaksesuaian tanggal undangan dan tanggal SK Perubahan Kedua dimaksud. Dalam undangan rapat rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 28 Juli 2017, sedangkan tanggal penetapan SK Perubahan Kedua tersebut tanggal 29 Juli 2017;
2. Bahwa para Teradu tidak jujur terkait penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, dengan mengatakan penundaan terjadi karena Teradu II selaku Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknis hendak menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 pada 2 Agustus 2017, faktanya pada tanggal tersebut kegiatan dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh KPU RI;

3. Bahwa para Teradu tidak mengindahkan protes dan keberatan anggota Bawaslu Provinsi Papua;
4. Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat penerusan pelanggaran atas laporan Tim Pasangan Calon Nomor urut 5 yang intinya menyatakan Pleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mempunyai landasan hukum;
5. Para Teradu menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak terdapat kejadian luar biasa yang mengganggu proses rekapitulasi. Namun faktanya terdapat 48 laporan dari seluruh Tim Pasangan Calon yang telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Papua. Juga terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu mengenai pelantikan Sekretaris PPD yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Kemudian, penggantian anggota KPPS oleh para oknum penyelenggara PSU di tingkat kampung/kelurahan dilakukan secara ilegal dan melawan hukum tanpa sepengetahuan KPU Provinsi sebagai penanggung jawab penyelenggara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017.

Uraian Singkat kejadian

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilaksanakan pada 26 Juli 2017 dan terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan Pengadu ke Bawaslu Provinsi Papua;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 21.00 WIT, Pengadu menerima undangan KPU Provinsi Papua Nomor 107/KPU-Kab/030.434110/VVII/2017 Perihal undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara PSU yang akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 13.00 WIT. Undangan tersebut tanpa diberitahukan dan disertai dengan SK Perubahan jadwal Penetapan Tahapan, Program, dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 (vide bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 30/Kpts-KPU/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan Tahapan, Program, dan jadwal pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017. Keputusan tersebut menetapkan Jadwal Rekapitulasi Hasil penghitungan

Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Rekapitulasi tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017;

4. Bahwa pada saat pleno akan dilaksanakan di Gedung KNPI Serui tanggal 29 Juli 2017, para Teradu menunjukkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan Tahapan, Program, dan jadwal pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang menetapkan jadwal rekapitulasi tanggal 29 Juli 2017. Para Teradu menjelaskan proses lahirnya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 telah melalui rapat pleno anggota KPU Provinsi Papua. Menurut Pengadu, hal itu adalah bohong dan dusta, karena Teradu IV Tarwinto baru tiba di Serui dari Jayapura, dan Teradu III baru tiba di Serui via Biak pada siang hari tanggal 29 Juli 2017. Adapun ketua KPU Provinsi Papua tidak berada di Serui, namun namanya dicantumkan sebagai yang menandatangani Keputusan hasil perubahan dimaksud (vide bukti P-3);
5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian tanggal antara tanggal dikeluarkannya undangan 28 Juli 2017 dengan tanggal SK baru yang diterbitkan 29 Juli 2017;
6. Bahwa hal tersebut menguatkan dugaan tidak adanya pleno oleh para Teradu terkait perubahan SK dimaksud. Menurut Pengadu, Pleno tersebut bohong-bohongan dan akal-akalan;
7. Bahwa sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Pengadu telah mengajukan surat keberatan atas pelaksanaan Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 10.00 WIT (vide Bukti P-7) Namun Teradu tetap bersikeras untuk melaksanakan pleno Rekapitulasi dan mengatakan surat keberatan akan ditanggapi oleh para Teradu (bukti surat ada pada para Teradu);
8. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, para Teradu membacakan surat jawaban atas keberatan pengadu/pelapor. Salah satunya pada poin 2.a (vide Bukti P-4) yaitu rekapitulasi suara Tingkat Distrik telah selesai dilaksanakan dan tidak terdapat kejadian luar biasa yang mengganggu rekapitulasi tersebut. Padahal faktanya terdapat lebih

- dari 48 laporan dari seluruh Tim pasangan calon yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan sedang dalam Proses klarifikasi. Bahkan Pengadu menemukan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelantikan Sekretaris PPD yang menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lebih mengejutkan lagi, terdapat penggantian KPPS oleh Oknum penyelenggara PSU di tingkat Kampung/Kelurahan secara ilegal dan melawan hukum tanpa sepengetahuan KPU Provinsi Papua selaku penanggung jawab Penyelenggara PSU Kabupaten kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017 (Vide Bukti P-5 Laporan Bawaslu);
9. Bahwa dalam surat jawaban, para Teradu mengatakan dimajukannya pleno karena Teradu II akan menghadiri Undangan Rakor Penyusunan Kursi dan Dapil Pemilu 2019 pada tanggal 2 Agustus 2017. Mestinya, kegiatan tersebut dapat dihadiri oleh ketua KPU Provinsi Papua yang tidak terlibat dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Kepulauan Yapen sejak permulaan hingga selesai;
 10. Bahwa Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten mendapat protes dari salah seorang anggota Bawaslu Provinsi Papua, namun tidak diindahkan oleh para Teradu;
 11. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor urut 5 telah melaporkan secara resmi para Teradu kepada Bawaslu provinsi Papua atas tindakannya memajukan jadwal pleno rekapitulasi;
 12. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan surat penerusan pelanggaran yang pada poin 1a, b, dan c menyatakan Pleno rekapitulasi perhitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut tidak mempunyai landasan dan cacat hukum (vide Bukti P-6);
 13. Bahwa tindakan para Teradu telah menyalahi prinsip profesionalitas dan netralitas, yang seharusnya dipedomani dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen demi terselenggaranya Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.

Tanggapan Pengadu Atas jawaban Teradu

1. Bahwa seluruh proses pemeriksaan kepada Pihak Pengadu dan saksi-saksi, Pihak Para Teradu dan keterangan Ketua KPU Propinsi Papua Adam Arisoy yang telah diberikan didepan Persidangan DKPP pada tanggal 2 Oktober 2017 di Polda Papua merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tanggapan atas Jawaban Para Teradu ini dan

Pengadu memohon diulang kembali secara keseluruhan dalam Tanggapan Pengadu atas Jawaban Para Teradu.

Bahwa Pengadu tetap pada Pengaduannya semula dan menolak seluruh dalil jawaban Teradu tersebut kecuali yang diakui secara nyata dan tegas didepan persidangan DKPP.

2. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 1.a.

Bahwa Pengadu menolak dengan tegas dalil jawaban Para Teradu tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Teradu dalam Jawabannya tersebut telah melakukan kebohongan dan pemutarbalikan fakta. Karena berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak pernah ada Rapat ataupun pertemuan yang dilakukan oleh Para Teradu pada tanggal tersebut. Bagaimana mungkin Para Teradu mengatakan telah melaksanakan Rapat di Mess Trikora pada Hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 tersebut, padahal anggota KPU Tarwinto (Teradu IV) baru tiba di Kota Serui pada siang hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 atau pada saat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang (PSU) tingkat Kabupaten akan dilaksanakan. Bahkan Izak Hikoyabi (Teradu III) baru tiba di Kota Serui pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Jam 05.00 Sore WIT. Dimana Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang (PSU) tingkat Kabupaten tersebut diskors oleh Teradu I hanya menunggu Teradu III tiba di Kota Serui melalui Biak. Dan semua fakta ini diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Serui. Jadi Pertanyaannya kapan, dimana, dan siapa saja yang mengikuti rapat penting yang membahas Perubahan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tersebut ?

b. Bahwa Para Teradu sepertinya telah lupa dengan keterangannya/pengakuannya sendiri pada saat sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2017 di Polda Papua dihadapan Pimpinan Sidang yang menyatakan Para Teradu tidak pernah melaksanakan Rapat Pleno. Melainkan semua komunikasi dilakukan melalui Whats App (WA) ketika Teradu III dan Teradu IV dalam perjalanan ke Kota Serui. Oleh karena itu tidak pernah ada berita acara atau pun notulesi rapat tersebut.

c. Bahwa jika memang Para Teradu melaksanakan Rapat pada Hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, seharusnya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017 (Bukti P.3) tersebut seharusnya dibuat sebelum tanggal 29 Juli 2017. Namun pada kenyataannya Undangan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi baru diberikan oleh Para Teradu pada tanggal 28 Juli 2017 Jam 21.00 WIT (bukti P.1) sedangkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor:30/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 baru dibuat pada Hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 (Bukti P.2). Menurut Pengadu, hal ini menunjukkan pemutarbalikan fakta oleh Pengadu.

3. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 1.b

Bahwa atas Jawaban tersebut Pengadu memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal ini sangat diragukan kebenarannya karena dalam Surat KPU Provinsi Papua tentang jawaban atas Penundaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten Kepulauan Yapen. (Bukti P.4) maupun keterangan Para Teradu dalam rapat Pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pasangan calon Muspida para Teradu hanya menyatakan salah seorang Komisioner KPU akan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis di Yogyakarta tanggal 2-4 Agustus 2017 dan ada Undangan menghadiri sidang terkait PHPU Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 31 Juli 2017; dan keterangan ini tidak disertai bukti-bukti tertulis yang cukup.
- b. Bahwa terkait Jawaban Para Teradu tentang Komisioner KPU akan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis di Yogyakarta tanggal 2-4 Agustus 2017 serta menghadiri sidang terkait PHPU Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 31 Juli 2017, dalam hal ini Pengadu memohon kepada Pimpinan Sidang agar membuka dan memeriksa kembali penjelasan/keterangan Ketua KPU Propinsi Papua

yang diberikan di depan Persidangan DKPP secara lengkap dan terperinci.

- c. Bahwa perlu Pengadu informasikan ketika sidang terkait PHPU Kabupaten Intan Jaya di MK tersebut dihadiri langsung oleh Kuasa Hukum KPU, Ketua KPU Provinsi Papua dengan Izak Hikoyabi (Teradu III) sedangkan sidang terkait PHPU Kabupaten Tolikara Agenda membacakan putusan hanya dihadiri oleh Staf KPU bersama Kuasa Hukum KPU Povinsi Papua. Artinya kehadiran Anggota KPU tersebut bisa diwakilkan tanpa harus mengorbankan kegiatan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara yang sangat penting, sebagaimana keterangan Ketua KPU Propinsi Papua.
4. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 1.c dan d.
Bahwa atas Jawaban tersebut Pengadu akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar adanya informasi pergeseran pasukan yang bertugas di Kepulauan Yapen ke Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 30 Juli 2017, karena ada gangguan keamanan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya.
 - b. Bahwa perlu dijelaskan oleh Pengadu tentang konflik yang terjadi di Kabupaten puncak Jaya telah terjadi pasca Pleno Rekapitulasi perhitungan suara pada Bulan februari 2017 dan pada saat itu aparat kepolisian satuan Brimob dan TNI telah dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya bertugas mengamankan situasi sampai pada tanggal 26 Agustus 2017 ketika dilakukan Perdamaian antara Suku yang berkonflik tersebut. Dengan demikian tidak ada droping Pasukan baik Kepolisian maupun TNI di Kabupaten Puncak Jaya.
 - c. Bahwa yang perlu diketahui di Provinsi Papua tersebut terdapat kurang lebih 11 Ribu Aparat Kepolisian diluar TNI yang artinya hal tersebut setara dengan 11 batalion. Sedangkan pada saat itu di Provinsi Papua hanya 1 (satu) Kabupaten yang melaksanakan PSU pada Bulan Juli tersebut yaitu kabupaten Kepulauan Yapen. Pertanyaannya adalah apakah Aparat Kepolisian di Papua kekurangan Pasukan sehingga harus mengerahkan pasukan Brimob yang ada di Serui yang hanya berjumlah kurang lebih 50 orang. Bahkan Kapolda Papua telah menyempatkan hadir pada saat PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini sebagai indikator bahwa tidak ada masalah dengan pasukan aparat keamanan di Papua.

- d. Bahwa Bawaslu Propinsi Papua dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara telah mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut. Bahkan telah mengeluarkan Rekomendasi tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi yang pada poin 1. a, b dan c (Bukti P.6) sebagai bukti bahwa rapat Pleno Rekapitulasi tersebut Cacat hukum.
5. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 1. e, f, dan g
Bahwa Pengadu tidak akan menanggapi poin-poin ini karena hanya merupakan pengulangan dari keterangan-keterangan pemutarbalikan fakta dari Para Teradu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
6. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 2. a,b, dan c
Bahwa atas Jawaban tersebut Pengadu memberikan tanggapan sebagai berikut :
Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut bukanlah Undang Rapat Pleno Rekapitulasi yang diberikan jam 21.00 WIT melainkan Undangan tersebut diberikan pada tanggal 28 Juli 2017 jam 09.00 WIT sedangkan SK KPU Provinsi Papua Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017 (Bukti P.3) tersebut dibuat pada tanggal 29 Juli 2017 dan diberikan kepada Pengadu Jam 17.00 tanggal yang sama. Hal ini membuktikan bahwa cara berfikir dari para Teradu tersebut juga menjadi terbalik.
7. Bahwa atas jawaban Teradu pada poin 3 dan poin 4 tidak akan ditanggapi oleh Pengadu karena telah dijelaskan dan diuraikan secara panjang lebar di atas, namun Pengadu memohon kepada Pimpinan Sidang DKPP untuk memeriksa kembali risalah ataupun catatan persidangan tanggal 2 Oktober 2017 tersebut terkait dengan keterangan Bawaslu Propinsi Papua dan dikaitkan dengan bukti P.6 dari Pengadu.
8. Tanggapan atas jawaban Teradu poin 5 dan poin 6:
Bahwa atas Jawaban tersebut Pengadu akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
Bahwa lagi-lagi Para Teradu hendak memutarbalikkan fakta dan mencoba mengelabui Pimpinan Sidang DKPP. Karena kenyataannya Ketua Tim bersama Kuasa hukumnya telah menghadap kepada Teradu II pada Jam

10 Pagi 29 Juli 2017 di Mess Trikora Serui dengan tujuan hendak menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pleno rekapitulasi perhitungan suara sekaligus menyampaikan surat keberatan secara resmi dan Teradu II menyatakan bahwa jawaban surat tersebut akan dibalas segera sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Teradu II pun mengatakan bahwa SK Perubahan jadwal dimaksud masih sementara dibuat oleh Sekretariat KPU di Mess Trikora Serui. Bahwa hal itu pun telah dijelaskan Pengadu dalam Persidangan DKPP tanggal 2 Oktober 2017 dan tidak ada bantahan dari Teradu. Kepada Pimpinan Sidang DKPP dimohon untuk memeriksa kembali risalah/catatan persidangan tersebut.

9. Bahwa atas jawaban Teradu poin 7 dan poin 8, 9, 10 tidak akan ditanggapi oleh Pengadu karena keterangan tersebut telah dijelaskan dan diuraikan secara panjang lebar pada saat persidangan, namun Pengadu memohon kepada Pimpinan Sidang DKPP untuk memeriksa kembali risalah ataupun catatan persidangan tanggal 2 Oktober 2017 tersebut terkait dengan keterangan Bawaslu Provinsi Papua.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan Pengadu;
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu; atau
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-3 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	URAIAN SURAT
1.	:	P-1
		Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 107/KPU-Kab/030.434110/VVII/2017 Perihal undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara PSU yang akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2017

pukul 13.00 WIT

2. : P-2 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/Kpts-KPU/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017
3. : P-3 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan Tahapan, Program, dan jadwal pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 29 Juli 2017
4. P-4 Surat KPU Provinsi Papua tentang jawaban atas penundaan Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. P-5 Laporan Pelanggaran kepada Bawaslu provinsi Papua
6. P-6 Surat Rekomendasi bawaslu Provinsi Papua tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi;
7. P-7 Surat dari Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay perihal permohonan penundaan Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Kabupaten Kepulauan Yapen

[2.4] SAKSI PENGADU

Saksi I a.n Isak Semuel Baransano

1. KPU telah mempertimbangkan di Kabupaten manapun yang melaksanakan PSU maupun Pilkada serentak. Sehingga tidak terkesan, jadwal ini diubah di penghujung jalan yang membatasi Tim Paslon seputar pelaksanaan PSU;
2. Terdapat bukti keberatan Tim Paslon berupa permohonan menunda rekapitulasi;
3. Para Teradu tidak terbuka dan profesional;
4. Undangan rekapitulasi baru diberikan pada malam hari 28 Juli 2017;
5. Pelanggaran di tingkat bawah, menurut Saksi merupakan kewenangan Bawaslu;
6. Keluar surat Nomor 33 dan 100 dan itupun tidak dieksekusi

Saksi II a.n Fridolin Warkawani

1. Saksi menjelaskan perihal kejadian Rekapitulasi KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Undangan diterima tim Paslon pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 21.00;

3. Saksi/Tim Paslon baru diberi BA atau perubahan jadwal dan tahapan pada saat mau pleno tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 15.00. Hal ini diprotes oleh Saksi sebagai perwakilan Paslon saat pelaksanaan pleno dibuka. Llau pleno rekapitulasi diskors, KPU Provinsi (para Teradu) berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi (pihak terkait). Bawaslu menyatakan itu kewenangan KPU Provinsi. KPU akhirnya melanjutkan rekapitulasi dengan hanya mempertimbangkan masukan Bawaslu Provinsi, tanpa mengindahkan paslon/saksi. Sesuai mekanisme, mestinya pemberitahuan dilakukan minimal dalam waktu 3 (tiga) hari;
4. Dimajukannya pleno rekapitulasi sangat merugikan Tim Paslon. Saksi menjelaskan mana mungkin bisa bekerja cepat. Terutama terkait penyiapan laporan ke Gakkumdu yang harus benar-benar berupa fakta hukum. Tindakan para Teradu memajukan pleno rekapitulasi telah merugikan Tim Pasangan Calon/Saksi.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

Dalam sidang DKPP 2 Oktober 2017, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai perubahan jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kepulauan Yapen dari tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017 menjadi 29 s.d 31 Juli 2017, Para Teradu selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mempertimbangkan dengan berbagai aspek dan kondisi, yang tentunya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelum dilakukan perubahan jadwal pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, rencana pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang (PSU) tingkat Kabupaten telah dibicarakan dalam Rapat internal oleh empat anggota KPU Provinsi Papua yang bertugas selaku pelaksana PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Selasa, 25 Juli 2017 bertempat di Mess Trikora Yapen. Dalam Rapat tersebut dibahas beberapa hal penting antara lain:
 - Rencana penarikan logistik.
 - Rencana perjalanan terkait dengan jadwal sidang DKPP (28/7) di Jayapura, pembacaan putusan sidang PPHU Kabupaten Tolikara tanggal 31/7/2017 di Jakarta dan rencana pleno penetapan calon terpilih, panggilan klarifikasi oleh Bawaslu RI kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua untuk kasus Kabupaten Jayapura

tanggal 1 Agustus 2017, kegiatan Rapat Koordinasi Teknis se-Indonesia di Yogyakarta (2 s/d 4/8/2017), rencana sidang PHPU Kabupaten Intan Jaya (4/8/2017), tahapan seleksi penyelenggara Ad Hoc Kabupaten Jayapura, dan Perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Rencana rapat pleno terbuka tingkat kabupaten Kepulauan Yapen.

b. Bahwa Para Teradu dalam rapat internal tanggal 25 Juli 2017 tersebut memutuskan :

1. Teradu III Izak Hikoyabi bertugas sebagai anggota tim pemeriksa daerah (TPD) menggantikan Bapak Sombuk Musa Yosep dalam sidang DKPP kasus KPU Kabupaten Mimika di Jayapura pada tanggal 28 Juli 2017;
2. Teradu IV Tarwinto melakukan perawatan gigi di Jayapura sesuai dengan rekomendasi Dokter gigi yang merawatnya di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2017;
3. Teradu II Beatrix Wanane akan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis di Yogyakarta tanggal 2-4 Agustus 2017;
4. Teradu III Izak Hikoyabi, Teradu IV Tarwinto, dan Teradu I Sombuk Musa Yosep akan menghadiri sidang terkait PHPU Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 31 Juli 2017;

Implikasi dari butir 1 s.d 4 di atas adalah tidak tercapainya kuorum dalam pleno pengambilan keputusan apabila ada salah satu atau lebih komisioner berada di luar Kepulauan Yapen. Sementara agenda-agenda yang disebutkan di atas wajib dihadiri oleh komisioner. Oleh sebab itu rencana jadwal pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten dimajukan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan Bawaslu Provinsi Papua dan pihak keamanan.

c. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 25 Juli 2017 Para Teradu melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Provinsi Papua dan pihak Keamanan (Kabag Ops Polres Kepulauan Yapen) untuk melakukan rapat koordinasi terkait perubahan jadwal pleno pada tanggal 28 Juli 2017 bertempat di Mess Trikora Serui. Dalam rapat tersebut para pihak yang diundang memberi tanggapan terhadap situasi keamanan :

- Pihak keamanan baik Polri, TNI, dan Intelejen menyatakan bahwa situasi keamanan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi

- hasil di tingkat TPS dan pleno tingkat Distrik berjalan aman dan lancar, tidak terjadi gangguan keamanan yang berarti;
- Bawaslu menyatakan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan Distrik secara umum berlangsung aman dan tugas-tugas pengawasan berjalan lancar;
- d. Bahwa kemudian juga para pihak memberi tanggapan terhadap rencana memajukan pleno rekapitulasi :
- Pihak keamanan menyambut baik rencana pleno rekapitulasi mengingat situasi keamanan daerah yang sudah kondusif dan siap mengamankan jalannya pleno rekapitulasi yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2017 bertempat di Aula KNPI Serui;
 - Bahwa Kabag OPS Polres Yapen menginformasikan akan ada pergeseran pasukan yang bertugas di Kepulauan Yapen ke Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 30 Juli 2017, karena ada gangguan keamanan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya (Bukti T-5);
 - Bawaslu Provinsi Papua merespons dan menetapkan bahwa rencana memajukan jadwal pleno tanggal 29 Juli 2017 dari jadwal sebelumnya tanggal 1 – 3 Agustus 2017 tidak menjadi persoalan apabila KPU telah siap untuk melaksanakannya;
 - Bawaslu Provinsi Papua meminta kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kepulauan Yapen merevisi jadwal yang harus dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Keputusan perubahan jadwal.
- e. Bahwa atas hasil kesepakatan tersebut di atas dan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Para Pihak yang hadir, Para Teradu selaku KPU Kepulauan Yapen memutuskan:
- Melaksanakan pleno sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 29 Juli 2017 sesuai pertimbangan yang diuraikan di atas;
 - Melakukan revisi terhadap jadwal yang telah dikeluarkan dengan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan perubahan jadwal;
 - Pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 16.00 WIT, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kepulauan Yapen mengeluarkan undangan kepada pasangan calon dan pihak terkait.
- f. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 mengingat Para Teradu tidak berada di tempat yang sama, karena yang berada di Yapen adalah Teradu I dan Teradu II, sedangkan Teradu III sedang menjalankan tugas sebagai Tim

Pemeriksa Daerah (TPD) sidang DKPP di Polda Papua, dan Teradu IV melakukan perawatan gigi di Jayapura, maka Pleno dilakukan lewat Hand phone;

g. Bahwa terhadap dimajukannya pleno rekapitulasi pada tanggal 29 Juli 2017, apabila tidak dilakukan perubahan tanggal pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus maka pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat Kabupaten tidak bisa dilaksanakan dikarenakan:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Para Teradu menghadiri panggilan sidang putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHP Kabupaten Tolikara;
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Para Teradu menghadiri panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHP Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PHP.BUP-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 31 Juli 2017, Para Teradu harus melaksanakan Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Terpilih, 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 dan ditunda ke tanggal 3 Agustus 2017;
4. Bahwa pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017, Teradu diundang oleh KPU RI untuk Rapat Koordinasi Divisi Teknis Tentang Dapil dan Alokasi Kursi di Yogyakarta (Bukti T-6);

Dengan demikian dasar pertimbangan Para Teradu untuk memajukan pleno rekapitulasi pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana rangkaian fakta diatas, semata-mata dikarenakan agar pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten berjalan dengan lancar. Para Teradu juga sebelum mengambil keputusan telah meminta pertimbangan Para Pihak dan Para Pihak yang menyetujui untuk dimajukan pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

2. Bahwa mengenai pemberitahuan undangan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen yang kurang dari 24 jam, Teradu perlu jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa:

“Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya”

- b. Bahwa sesuai dengan dalil Pengadu, undangan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 13.00 WIT baru diberikan pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIT atau kurang dari 24 Jam;
- c. Bahwa dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2015 tersebut diatur mengenai paling lambat 1 (satu) hari, bukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sehingga tidak ada ketentuan peraturan yang dilanggar oleh Para Teradu;
3. Bahwa mengenai ketidakjujuran para Teradu terkait penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, dengan mengatakan penundaan terjadi karena Anggota KPU Provinsi Papua dari Divisi Teknis hendak menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 pada 2 Agustus 2017, bahwa faktanya berdasarkan Surat KPU RI Nomor 405/UND-KPU/VII/2017 Perihal undangan Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tertanggal 24 Juli 2017, KPU Provinsi dalam hal ini Para Teradu diminta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017 di Yogyakarta (bukti T-6).
4. Bahwa mengenai adanya Surat dari Bawaslu Provinsi Papua mengenai Penerusan Pelanggaran atas dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat kabupaten Kepulauan Yapen tidak mempunyai landasan hukum dan cacat hukum, perlu Teradu sampaikan dan klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa jalannya pleno tanggal 29 Juli 2017, sempat diskors dan Para Teradu meminta pendapat BAWASLU Provinsi Papua terkait legalitas pelaksanaan pleno. Namun Bawaslu Provinsi Papua yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan pleno, malah menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU

- Provinsi Papua, pihak Bawaslu Provinsi Papua menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Papua;
- b. Pernyataan Bawaslu Provinsi Papua yang telah mengisyaratkan para Teradu bahwa pleno tanggal 29 Juli 2017 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, semestinya ini tidak terjadi apabila Bawaslu Provinsi Papua menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan rekomendasi untuk kembali ke jadwal semula. Sehingga KPU Provinsi Papua berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Papua merestui pelaksanaan pleno tanggal 29 Juli 2017;
 - c. Jika pleno dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017, maka pleno tidak akan pernah quorum dan bisa dipastikan bahwa pleno akan tertunda;
5. Bahwa mengenai tuduhan bahwa Pengadu telah mengajukan surat keberatan pada jam 10.00 WIT Para Teradu menjelaskan faktanya adalah pada tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 11.45 WIT, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kepulauan Yapen (Beatrix Wanane) menerima penyampaian lisan dari tim sukses pasangan nomor urut 5 meminta penjelasan KPU mengenai alasan memajukan jadwal pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dan disarankan untuk menyampaikan pertanyaan dalam bentuk surat agar dapat ditanggapi secara tertulis.
 6. Surat tertulis sebagaimana yang dimaksud pada butir (e) dimasukkan oleh tim sukses pasangan nomor urut 5 pada kira-kira pukul 15.20 WIT ketika rapat pleno sedang berlangsung. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen/Para Teradu telah menyerahkan surat balasan kepada saksi pasangan calon nomor urut 5.
 7. Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan Pengadu, selanjutnya sidang diskors untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tentang isi surat tersebut. Hasil koordinasi, Bawaslu tidak berpendapat dan menyatakan bahwa pleno adalah kewenangan KPU dan pleno dapat dilanjutkan;
 8. Bahwa kemudian KPU membuka kembali rapat pleno dan meminta tanggapan dari pasangan nomor urut 1, 2, 3 dan 4 apakah pleno dapat dilanjutkan atau tidak. Saksi mandat keempat pasangan calon meminta agar rapat pleno tetap dilanjutkan dan ruang keberatan yang tersedia dalam form C2-KWK akan digunakan apabila ada keberatan. Selanjutnya surat jawaban dari KPU kepada Paslon nomor urut 5 diserahkan dan dibacakan di depan peserta pleno serta mempersilahkan

saksi mandat menggunakan ruang keberatan yang tersedia dengan mengisi form C2-KWK, hal tersebut adalah hak dari pasangan calon dimana muara dari hasil pleno adalah laporan kepada Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan PSU dan menghormati upaya dari Tim Sukses Paslon nomor urut 05 yang telah melakukan pengaduan pada Sentra Gakumdu Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen;

9. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen berjalan dengan baik. Bahwa hanya saksi dari dua pasangan calon saja yang menandatangani Berita Acara. Sedangkan saksi dari tiga pasangan calon lainnya tidak menandatangani Berita Acara dan telah mengisi serta memasukan form keberatan kepada KPU;
10. Bahwa Para Teradu menanggapi mengenai tuduhan pasal yang dilanggar Para Teradu dalam aduan Pengadu di poin d, Para Teradu dituduh melanggar pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011. Bahwa dalam catatan lembaran Negara Republik Indonesia tidak ada daftar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011, yang berarti bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011 tidak pernah diterbitkan oleh negara, Pengadu juga tidak menjelaskan perihal undang-undang tersebut mengatur tentang apa, dengan demikian Pengadu telah salah menerapkan tuduhan pasal apa yang dilanggar oleh Teradu. Pengadu juga dalam aduannya tidak pernah sama sekali menyinggung dalam pasal mana dan pada ketentuan yang mana dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, apabila memang pengaduan Pengadu mempermasalahkan pelanggaran etik Teradu.

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan laporan/pengaduan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;

4. Menyatakan merehabilitasi nama baik para Teradu.

[2.7] BUKTI TERADU

No	Tanda Bukti	BUKTI
1.	T-1	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
2.	T-2	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017
3.	T-3	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017
4.	T-4	Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017
5.	T-5	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 43/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Peringatan Keras Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen
6.	T-6	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengangkatan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
7.	T-7	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017
8.	T-8	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
9.	T-9	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 57/Kpts/KPU.Prov.030/2017 tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

10 T-10 Putusan DKPP Nomor 153/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 6 Januari 2017

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Adam Arisoi (ketua KPU Provinsi Papua)

1. Pihak terkait pada awalnya mengaku tidak bisa menyampaikan apapun karena secara kelembagaan, kewenangan pelaksanaan PSU di Kab. Kepulauan Yapen ada di tangan para Teradu;
2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Pihak terkait memberikan mandat pada empat anggota lain (para Teradu) sesuai Putusan MK Nomor 52;
3. Bahwa keikutsertaan pihak Terkait di Kepulauan Yapen telah dilarang oleh KPU RI melalui tiga surat: yakni nomor 136, 345, dan 367;
4. Pihak terkait menyatakan tidak ambil bagian dalam segala proses di Kab. Kepulauan Yapen. Namun segala surat merupakan tanggung jawab Pihak Terkait selaku Ketua KPU Provinsi Papua, tidak boleh oleh siapapun. Hal itu diisyaratkan dalam PKPU Nomor 17, sehingga jangan sampai salah tafsir;
5. Perihal pertanyaan mengapa pihak Terkait tidak ke Yogyakarta menggantikan Teradu II, Pihak Terkait menjelaskan bahwa sudah menawarkan diri dan memberikan opsi agar yang menghadiri kegiatan di Yogyakarta adalah pihak Terkait, atau Kabag Hukum, Teknis, dan Humas, bahkan oleh Kasubag. Pihak Terkait menyarankan jangan Betarix Wanane (teradu II) supaya Teradu II fokus mengawal pleno rekapitulasi PSU di Kepulauan Yapen. Namun Teradu II mengatakan bahwa dia sendiri yang akan hadir acara Penentuan Kursi dan Dapil di Yogyakarta;
6. Terkait potensi tidak kuorumnya pleno rekapitulasi PSU di Kab. Kepulauan Yapen, Pihak Terkait mengatakan siap hadir untuk memenuhi syarat minimal kehadiran/memenuhi kuorum, bukan untuk mengikuti;
7. Hampir semua sidang dihadiri langsung oleh Pihak Terkait. Kalau Pembacaan permohonan atau penyampaian jawaban, bisa diwakili oleh semua (anggota lain);
8. Adapun pembacaan putusan bisa dihadiri satu orang atau bahkan tidak dihadiri. Putusan bisa disampaikan untuk dilaksanakan oleh KPU provinsi Papua;

9. Bahwa benar kakak kandung pihak terkait maju sebagai calon dalam Pilkada Kabupaten Kep. Yapen;
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kalkote Sentani Pihak Terkait telah menyampaikan perihal hubungan keluarga dengan paslon di Kep. Yapen. Pihak Terkait juga telah menegaskan kewenangan dirinya untuk menandatangani semua SK yang dikeluarkan.

Anugrah Pata (Anggota Bawaslu Provinsi Papua)

1. Sebelum rapat pleno rekapitulasi Kab. Kepulauan Yapen tanggal 29 Juli 2017, setelah dibuka, Bawaslu Papua menggunakan kewenangannya terkait pencegahan;
2. Pihak Terkait (Bawaslu Papua) mengingatkan para Teradu dan menyampaikan Pasal 21 ayat 3 PKPU tentang rekap, penyusunan jadwal rapat rekapitulasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan;
3. Setahu pihak terkait, para Teradu sudah menetapkan jadwal Kab. Kep. Yapen sesuai SK KPU Nomor 30;
4. Bahwa terkait dimajukannya pleno, ada laporan dari Ahmad Nur selaku Sekretaris Timses.
5. Setelah Bawaslu Provinsi Papua melakukan klarifikasi, ditemukan pelanggaran prosedur terkait pleno rekapitulasi KPU Kabupaten kepulauan Yapen;
6. Para Teradu melakukan rekapitulasi di luar jadwal;
7. Bawaslu menyampaikan tanggal 1 Agustus setelah proses lewat, karena butuh waktu lima hari.

Fegie Wattimena (Ketua Bawaslu Provinsi Papua)

1. Pihak Terkait dua kali bertemu dengan KPU provinsi Papua
2. Saat pertemuan di Mess Trikora Serui, Pihak terkait menanyakan pada Teradu II Beatrix Wannane, mengenai kapan jadwal rekapitulasi, dijawab bahwa akan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2017
3. Teradu I Musa Sombuk mengatakan akan memberikan surat undangan pleno rekapitulasi;
4. Kepada Teradu II, Pihak terkait menyatakan jika mau mengubah jadwal rekapitulasi, harus memiliki dasar hukum yang kuat
5. Pertemuan kedua, pagi hari tanggal 28 Juli 2017 di Penginapan;
6. Bahwa terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua perihal keberatan pelaksanaan pleno tanggal 29 Juli 2017;

7. Pihak Terkait menyampaikan bahwa pleno rekapitulasi adalah kewenangan KPU Provinsi Papua, tetapi menyarankan agar diundur saja;
8. Teradu I dan II mengatakan akan pleno dan membuka sesi keberatan Paslon;
9. Tindakan para teradu memajukan atau menunda pleno, bukan kewenangan Bawaslu Provinsi Papua;
10. Bahwa terdapat pasal pidana perihal tindakan menghambat pleno, Pihak Terkait hanya memberi saran pada para Teradu. Yang intinya pleno tanggal 29 Juli 2017 harus memiliki dasar yang kuat.

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan

d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye dan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatan sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa para Teradu menyampaikan undangan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pengadu pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIT Sehingga kurang dari 24 jam jika dihitung dari jadwal pleno rekapitulasi yang terjadwal 29 Juli 2017 pukul 13.00 WIT. Undangan tersebut tidak disertai keputusan yang baru dari KPU Papua tentang Perubahan Jadwal Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Surat Keputusan perubahan kedua tersebut dibuat tanpa melalui proses Pleno di KPU Provinsi Papua karena pada 29 Juli 2017 Teradu IV Tarwinto baru tiba di Serui dari Jayapura. Sedangkan Teradu III Izak Hikoyabi baru tiba di Serui pada siang hari 29 Juli 2017. Sedangkan Ketua KPU Provinsi tidak berada di Serui namun namanya tercantum dan menandatangani Keputusan perubahan kedua tersebut. Bahwa Pengadu emndalilkan terdapat ketidaksesuaian tanggal undangan dan tanggal keputusan Perubahan Kedua dimaksud. Dalam undangan rapat rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 28 Juli 2017, sedangkan tanggal penetapan Surat Keputusan Perubahan Kedua tersebut tanggal 29 Juli 2017;

[4.1.2] Bahwa para Teradu tidak jujur dalam penyampaian informasi terkait penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, dengan mengatakan penundaan terjadi karena Teradu II Beatrix Wannane selaku Divisi Teknis hendak menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) legislatif tahun 2019 pada 2 Agustus 2017, faktanya menurut Pengadu pada tanggal tersebut kegiatan dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh KPU RI;

[4.1.3] Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu tidak mengindahkan protes dan keberatan anggota Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat penerusan pelanggaran atas laporan Tim Paslon Nomor urut 5 yang intinya menyatakan Pleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mempunyai landasan hukum;

[4.1.4] Bahwa para Teradu menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak terdapat kejadian luar biasa yang mengganggu proses rekapitulasi. Namun faktanya terdapat 48 laporan dari seluruh Tim Pasangan Calon yang telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi

Papua. Juga terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu mengenai pelantikan Sekretaris PPD yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Kemudian, penggantian anggota KPPS oleh para oknum penyelenggara PSU di tingkat kampung/kelurahan dilakukan secara ilegal dan melawan hukum tanpa sepengetahuan KPU Provinsi sebagai penanggung jawab penyelenggara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017.

[4.2] Menimbang bahwa para Teradu menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dengan menyampaikan sanggahan secara lisan dalam sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2017 dan menyerahkan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

[4.2.1] Bahwa perubahan jadwal pleno rekapitulasi PSU Kabupaten kepulauan Yapen telah melalui rapat pendahuluan internal oleh para Teradu pada hari Selasa, 25 Juli 2017 bertempat di Mess Trikora Yapen. Rapat tersebut membahas logistik, jadwal sidang DKPP (28 Juli 2017) di Jayapura, pembacaan putusan sidang PHPU Kabupaten Tolikara tanggal 31 Juli 2017 di Jakarta, dan rencana pleno penetapan calon terpilih, panggilan klarifikasi oleh Bawaslu RI kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua untuk kasus Kabupaten Jayapura tanggal 1 Agustus 2017. Selain itu ada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis se-Indonesia di Yogyakarta (2 s/d 4 Agustus 2017), rencana sidang PHPU Kabupaten Intan Jaya 2 Agustus 2017, tahapan seleksi penyelenggara *Ad Hoc* Kabupaten Jayapura, dan perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rapat tersebut selanjutnya membahas rencana rapat pleno terbuka Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa rapat tersebut menghimpun fakta dan simpulan bahwa Teradu III menjadi anggota majelis sidang DKPP pada 28 Juli 2017; Teradu IV Tarwinto melakukan perawatan kesehatan pada tanggal 27 Juli 2017; Teradu II Beatrix Wanane akan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perihal Dapil dan Kursi di Yogyakarta tanggal 2-4 Agustus 2017; Teradu III Izak Hikoyabi, Teradu IV Tarwinto, dan Teradu I Sombuk Musa Yosep akan menghadiri sidang terkait PHPU Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 31 Juli 2017. Keempat fakta tersebut berimplikasi tidak tercapainya kuorum dalam pleno pengambilan keputusan apabila satu atau lebih komisioner berada di luar Kepulauan Yapen. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa jadwal pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten yang semula direncanakan 1 s.d 3 Agustus 2017 dimajukan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan Bawaslu Provinsi Papua dan pihak keamanan.

[4.2.2] Bahwa selanjutnya pada 28 Juli 2017 para Teradu melakukan koordinasi teknis dengan pihak Bawaslu Provinsi Papua dan Polres Kepulauan Yapen bertempat di Mess Trikora Serui. Bawaslu dan pihak keamanan menyampaikan proses di PPS dan Distrik berjalan lancar dan aman. Pihak Polres juga menginformasikan akan ada pergerakan petugas keamanan dari Kepulauan Yapen ke Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 30 Juli 2017. Adapun Bawaslu Provinsi Papua merespons dan menetapkan bahwa rencana memajukan jadwal pleno dari jadwal semula tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017 menjadi tanggal 29 Juli 2017 tidak menjadi persoalan apabila para Teradu telah siap untuk melaksanakannya dengan melengkapi Berita Acara dan Keputusan perubahan jadwal. Akhirnya para Teradu menetapkan pleno akan dilaksanakan 29 Juli 2017. Pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 16.00 WIT, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan undangan kepada pasangan calon dan pihak terkait.

[4.2.3] Pada tanggal 28 Juli para Teradu melaksanakan rapat perubahan kedua Keputusan KPU Provinsi Papua tentang jadwal Pleno rekapitulasi dalam kondisi hanya dua anggota KPU Provinsi Papua yang berada di Kepulauan Yapen, yakni Teradu I dan II. Adapun Pihak Terkait Adam Ariso tidak terlibat dalam PSU di Yapen. Kondisi tersebut mengakibatkan para Teradu tidak dapat berkumpul tatap muka sehingga mengambil inisiatif melakukan rapat jarak jauh melalui fasilitas telepon genggam.

[4.2.4] Bahwa selanjutnya para Teradu menyangkal dalil aduan Pengadu perihal pemberitahuan undangan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen yang kurang dari 24 jam. Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

“Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya”

Bahwa para Teradu mengartikan satu hari adalah 12 jam. Ketentuan tersebut tidak mengatur “paling lambat 24 jam”. Sehingga saat undangan diberikan tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIT dan pleno rekapitulasi digelar 29 Juli 2017 tidak menyalahi aturan karena ada waktu 16 Jam, sehingga lebih dari satu hari (12 jam) sebagaimana dipersyaratkan.

[4.2.5] Bahwa para Teradu menyangkal tuduhan tidak jujur dalam hal undangan Rakor KPU RI yang ditujukan untuk Teradu II yang menjadi alasan para Teradu memajukan jadwal rapat pleno. Faktanya, terdapat undangan rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 pada 2 Agustus 2017. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 405/UND-KPU/VII/2017 Perihal undangan Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tertanggal 24 Juli 2017, KPU Provinsi dalam hal ini para Teradu diminta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017 di Yogyakarta;

[4.2.6] Adapun perihal Surat dari Bawaslu Provinsi Papua mengenai Penerusan Pelanggaran atas dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen karena dianggap tidak mempunyai landasan dan cacat hukum, para Teradu dengan tegas menolak dalil pengaduan tersebut. Saat pleno diskors, Bawaslu Provinsi Papua yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan pleno, malah menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua, pihak Bawaslu Provinsi Papua menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Papua. Adapun pernyataan Bawaslu Provinsi Papua kepada publik mengenai ketidakabsahan pleno tersebut, tidak akan terjadi jika Bawaslu sejak semula mengeluarkan rekomendasi. Para Teradu juga menegaskan Jika pleno dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017, maka tidak akan pernah kuorum dan dapat dipastikan akan tertunda.

[4.2.7] Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Tim Paslon Nomor Urut 5 adalah dalam bentuk lisan, sehingga Teradu II menyarankan untuk membuat secara tertulis dan agar disampaikan di forum pleno rekapitulasi. Surat tertulis sebagaimana yang dimaksud pada butir (e) dimasukkan oleh tim sukses pasangan nomor urut 5 pada kira-kira pukul 15.20 WIT ketika rapat pleno sedang berlangsung. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kepulauan Yapen/Para Teradu telah menyerahkan surat balasan kepada saksi pasangan calon nomor urut 5. Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan Pengadu, selanjutnya sidang diskors untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tentang isi surat tersebut. Hasil koordinasi, Bawaslu tidak berpendapat dan menyatakan bahwa pleno adalah kewenangan KPU dan pleno dapat dilanjutkan; Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen berjalan dengan baik.

[4.2.8] Bahwa pencantuman Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011 sebagai dasar Pengadu menyatakan para Teradu bersalah, adalah

cacat formil. Bahwa dalam catatan lembaran Negara Republik Indonesia tidak terdapat nama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011. Pengadu juga tidak pernah sama sekali menyinggung pasal mana dalam Kode Etik Penyelenggara pemilu yang telah dilanggar. Dengan demikian para Teradu menyatakan aduan Pengadu selayaknya ditolak dan dinyatakan tidak terbukti.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, keterangan Pihak Terkait, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

[4.3.1] Bahwa terkait dugaan keterangan yang tidak benar mengenai keberangkatan Teradu II yang turut mendasari dimajukannya Pleno rekapitulasi PSU Kab. Kep. Yapen. Menurut DKPP, jawaban Teradu II selaras dengan keterangan lisan Teradu I dan Teradu IV di muka sidang DKPP. Teradu II menjelaskan bahwa kegiatan di Yogyakarta pada 2 s.d 4 Agustus 2017 adalah benar adanya berdasarkan undangan Nomor 405/UND-KPU/VII/2017 perihal rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 pada 2 Agustus 2017. Teradu II berkepentingan untuk hadir dalam Rakor tersebut, karena penentuan Dapil dan Kursi amatlah vital dalam konteks Papua. Nyatanya saat ini terdapat satu wilayah di Provinsi Papua yang tidak memiliki kursi di DPR.

[4.3.2] Bahwa mengenai Keterlibatan Pihak Terkait Adam Arisoi selaku Ketua KPU Provinsi Papua, menurut DKPP, keterangan pihak terkait Adam Arisoi selaras dengan penjelasan Teradu I dan Teradu IV bahwa Adam Arisoi tidak terlibat dalam proses PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen karena ada larangan dari KPU RI melalui perintah dalam tiga buah surat. Hal ini dilandasi hubungan kakak beradik antara Adam Arisoi dengan salah satu calon Bupati Kepulauan Yapen. Namun demikian, Pihak Terkait Adam Arisoi membubuhkan tanda tangan pada keputusan akhir disertai dengan penandatanganan pihak sekretariat yakni Kasubag Hukum. Adapun secara proses, yang bertindak selaku Plt. dalam PSU di Kepulauan Yapen adalah Teradu I.

[4.3.3] Bahwa terkait dugaan kecurangan di tingkat bawah, DKPP berpendapat pokok aduan Pengadu dapat disanggah oleh para Teradu. Keterangan Teradu I menunjukkan para Teradu telah memantau setiap tahapan dan semua PPD telah menyatakan tuntas. Keterangan Teradu IV menunjukkan laporan PPD telah tuntas. Bahwa jika Saksi Paslon mengatakan tidak bisa mengumpulkan bukti, maka keberadaan para Saksi Paslon di TPS patut dipertanyakan. Dalam Rapat Pleno Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 29 Juli 2017 terungkap

fakta bahwa terdapat Paslon yang tidak mengirimkan saksi di TPS. Bahkan di PPD pun ketika rapat pleno belum selesai, karena perolehan suara kecil, Saksi Paslon banyak yang menghilang.

[4.3.4] Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta sidang, DKPP berpendapat; Terdapat inkonsistensi Pengadu dalam menjerat para Teradu perihal keberangkatan Teradu II ke Yogyakarta. Dalam aduan tertulis, Pengadu menyatakan dengan tegas bahwa acara di Yogyakarta adalah tidak benar, tidak pernah/atau belum dilaksanakan oleh KPU RI. Namun saat sidang, Pengadu mempertanyakan mengapa bukan Adam Ariso yang berangkat ke Yogyakarta. Dengan demikian Pengadu mengakui bahwa acara tersebut ada. Bahwa DKPP dapat menerima jawaban para Teradu perihal alasan memajukan Pleno rekapitulasi yakni Rakor Dapil dan Kursi tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017 di Yogyakarta, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Tolikara 31 Agustus 2017, dan penyampaian jawaban Tolikara 2 Agustus 2017 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperkuat pula dengan fakta akan ada pergerakan petugas keamanan secara masif dari Kepulauan Yapen ke Puncak Jaya. Bahwa sampai dengan 10 Agustus 2017, agenda para Teradu telah terisi. Jika salah satu dari para Teradu meninggalkan Kepulauan Yapen, maka pleno akan terus tertunda dan para Teradu akan semakin disalahkan. Bahwa terbukti Bawaslu Provinsi Papua tidak sedari awal mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan upaya memajukan jadwal rekapitulasi. Nyatanya Bawaslu Provinsi Papua mempersilahkan Pleno rekapitulasi dilanjutkan karena merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua (para Teradu) yang justru diperkuat dengan penjelasan Saksi pengadu a.n Fridolin Warkawani. Bahkan pihak Terkait Bawaslu mengaku bahwa mereka takut terkena sanksi pidana jika dianggap menghambat tahapan pleno rekapitulasi. Mengenai rapat pleno tanggal 28 Juli 2017 dalam menerbitkan perubahan kedua terkait jadwal rekapitulasi PSU Yapen, DKPP memandang para Teradu dihadapkan pada kondisi darurat sehingga mesti mengambil keputusan secara cepat. Sedangkan yang berada di Kepulauan Yapen hanya Teradu I dan II, sedangkan Teradu III dan IV sama-sama masih di Jayapura. Teradu III menjadi anggota majelis TPD dalam sidang DKPP, sedangkan Teradu IV melakukan perawatan kesehatan. Sehingga penggunaan teknologi informasi menjadi tidak terhindarkan untuk dilakukan pleno jarak jauh. Bahwa kemudian para Teradu dapat bertemu dan membubuhkan tanda tangan masing-masing. Adapun perihal pelanggaran di tingkat bawah, DKPP menilai sudah terselesaikan di tingkat PPD dan bukan kesalahan langsung

para Teradu. Dengan demikian pokok aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima.

[4.3.5] Khusus perihal undangan yang disampaikan dalam waktu yang sempit kurang dari 24 jam, DKPP berpendapat para Teradu telah salah dalam memaknai “satu hari” dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2015. Pemaknaan para Teradu bahwa satu hari bermakna 12 jam, adalah mengada-ada. Tindakan para Teradu menyerahkan undangan secara mendadak juga merupakan bentuk tindakan tidak profesional. Para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu haruslah diberikan pemberitahuan ataupun undangan secara patut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU. Oleh karenanya dalam hal ini dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban para Teradu tidak dapat diterima. Para Teradu terbukti melanggar Ketentuan Peraturan Bersama Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, dan 1 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf i tentang asas profesionalitas dan Pasal 15 huruf a yakni Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memberikan sanksi kepada para Teradu sesuai tingkat kesalahan masing-masing;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Sombuk Musa Yosep, Teradu II Beatrix Wannane, Teradu III Izak Hikoyabi, dan Teradu IV Tarwinto masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Papua;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Ratna Dewi Pettalolo masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan para Teradu.

KETUA

ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Muhammad

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Alfitra Salamm

Ttd

Ida Budhiati

Ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Ttd

Hasyim Asy'ari

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

